

Pemanfaatan Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Sejahtera” Bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat Bleberan

RY Gatot Raditya¹, Hardjono², Jaka Triwidaryanta*³

¹ Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Indonesia.

² Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Indonesia.

³ Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Indonesia.

Informasi Artikel: Submit: Maret 2022, Revisi: April 2022, Diterima: Mei 2022

Abstract:

This research is about the use of the BUMDesa model as an effort to realize prosperity while at the same time providing income for the village government. The presence of BUMDesa is expected not only to be able to grow the village community's economy, but also to act as an instrument of democratization and also a social instrument to maintain and develop local potential. BUMDesa as a social instrument, is expected to be able to regenerate local social values, bring up partiality and social concern for marginal groups. BUMDesa is also expected to provide village income because the implementation of village governance is expected to be supported by village institutions by utilizing the village potential. The purpose of this study is to find a business unit management model carried out by BUMDesa "SEJAHTERA" in an effort to improve welfare for the people of Bleberan Village. BUMDesa manages the business of Procurement of Clean Water, Savings and Loans and tourism objects. The problem is: How is the management model of Village Owned Enterprises in increasing Village Original Income and community welfare? This research uses descriptive qualitative methods, and data collection methods using observations of the environmental conditions of the Village and BUMDesa, interviews with business unit administrators, clean water users, traders, savings and loan members, community leaders and tourist attraction manager. Technique of data analysis uses qualitative analysis. The three business units are able to absorb local workers, and can make increase income for workers, traders, business groups and home stay owners, so as to increase the welfare of the community. Institutionally, the management of BUMDesa "SEJAHTERA" is able to increase Village Original Income, provide financial contributions for all villagers.

Keywords: model, type of business, clean water supply, savings and loan business, tourism object management.

Abstrak:

Penelitian ini tentang penggunaan model BUMDesa sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan sekaligus memberikan pendapatan bagi pemerintah desa. Kehadiran BUMDesa diharapkan tidak saja dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa, tetapi juga dapat berperan sebagai salah satu instrumen demokratisasi dan juga instrumen sosial untuk mempertahankan dan mengembangkan potensi lokal. BUMDesa sebagai instrumen sosial, diharapkan dapat menumbuhkan kembali nilai-nilai sosial lokal, memunculkan keberpihakan dan kepedulian sosial terhadap kelompok-kelompok marginal. BUMDesa juga diharapkan dapat memberikan pendapatan desa karena penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan didukung oleh institusi desa dengan memanfaatkan potensi desa. Tujuan penelitian ini adalah ingin menemukan model pengelolaan unit usaha yang dilakukan BUMDesa “SEJAHTERA” dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Bleberan. BUMDesa mengelola usaha Pengadaan Air Bersih, Simpan Pinjam dan objek Wisata. Pemasalahannya: Bagaimana model pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan metode pengumpulan data menggunakan pengamatan terhadap kondisi lingkungan Desa dan BUMDesa, wawancara dengan pengurus unit usaha, pengguna air bersih, pedagang, anggota simpan pinjam, tokoh masyarakat dan pengelola objek wisata. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Tiga unit usaha tersebut mampu menyerap tenaga kerja lokal, dan dapat meningkatkan penghasilan bagi pekerja, pedagang, kelompok usaha dan pemilik home stay, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara kelembagaan pengelolaan BUMDesa SEJAHTERA mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa, memberikan kontribusi keuangan bagi seluruh warga desa

Kata kunci: model, jenis usaha, pengadaan air bersih, usaha simpan pinjam, pengelolaan objek wisata.

*Corresponding author: Jaka Triwidaryanta

E-mail address: triwidaryantojoko@gmail.com

The content of this website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license. Creative Commons License.

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan *review* terhadap sejumlah RPMJMDes desa guna mendorong pengentasan kemiskinan (Jaka Triwidaryanta, 2017, hal.6). Langkah ini sejalan kebijakan pemerintah guna mengurangi tingkat kemiskinan di desa (Kompas, 2015). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merilis data terkait jumlah desa yang tertinggal mencapai 45-45 persen dari seluruh desa di Indonesia, terdapat 74.498 desa di Indonesia (Kompas, 2017a). Usaha lain untuk mengatasi kemiskinan dengan cara menggerakkan kelembagaan ekonomi agar perputaran uang ada di desa, supaya rakyat miskin memiliki peluang pendapatan baru.

Berbagai kebijakan dan program pemerintah terhadap desa diwujudkan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Sejak diberikannya Dana Desa dari tahun 2015, pada tahun 2017 Kemendes PDTT mampu meningkatkan jumlah BUMDesa dari 1.022 unit di tahun 2014 menjadi 21.811 unit. Peningkatan ini dianggap cukup signifikan karena naik cukup pesat terkait eksistensi BUMDesa (Kompas, 2017b; The Jakarta Post, 2017a)

Pemerintah pusat berkomitmen terus berupaya untuk meningkatkan jumlah BUMDesa di seluruh Indonesia untuk mencapai 40.000 unit (Kompas, 2015). Komitmen dalam rangka meningkatkan jumlah BUMDesa namun pada kenyataannya 65 persen BUMDesa yang sudah berdiri belum bisa aktif dan produktif untuk meningkatkan ekonomi desa, bahkan di satu sisi BUMDesa tidak jalan tanpa instruksi bupati (Sutoro Eko: 2017). Namun ada pula BUMDesa menjadi alat politik untuk mendekat pada bupati guna mewujudkan kepentingan elit desa. Hal ini menjadi indikasi kegagalan pemerintah dalam mereduksi kemiskinan desa. Harapan BUMDesa sebagai lembaga ekonomi berwatak sosial yang mampu bersinergi dengan pemerintah mewujudkan adil dan makmur bagi warga desa tidaklah mudah.

Penelitian didasarkan argumen bahwa model pengelolaan BUMDesa menjadi penting dan memiliki konteks yang relevan dalam membongkar model pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Bleberan bersifat formal. Melalui pendekatan ekonomi politik akan dijelaskan praktik struktur kekuasaan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDesa tersebut. Pengelolaan BUMDesa Bleberan melalui jenis usahanya yaitu Pengadaan Air Bersih (PAB), usaha simpan pinjam (USP), Pengelolaan objek wisata mampu berjalan dengan baik namun dilihat dari perspektif ekonomi politik perlu dilacak berkerjanya struktur pemerintah desa dalam melakukan fungsi pelayanan, pengaturan dan perlindungan bagi warganya. Dari

uraian tersebut penelitian ini didasarkan rumusan masalah sebagai berikut adalah: Mengapa model pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Bleberan bersifat formal berakibat fungsi ekonomi dan sosial tidak bekerja secara maksimal?

Badan Usaha Milik Desa Lembaga Ekonomi Berwatak Sosial

Menurut Badriyadi (2012) Badan Usaha Milik Desa merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Dengan demikian pembentukan BUMDesa juga dimaksudkan untuk membangun ekonomi masyarakat.

Undang-Undang Desa hadir dalam rangka mengangkat eksistensi desa yang sebelumnya hanya menjadi obyek selanjutnya berubah menjadi subyek pembangunan sebagai wadah kolektif dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Hal itu sejalan dengan pemikiran Sutoro Eko (2014) tentang tradisi berdesa bahwa desa menjadi basis modal sosial, desa memiliki kekuasaan dan pemerintahan, desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal. Dalam pendirian BUMDesa konsep tradisi berdesa tersebut memiliki makna BUMDesa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif (Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Trasmigrasi, 2015: 10)

Sementara itu, menurut Sutoro Eko (dalam Suharyanto dkk, 2014, 18) secara umum unit usaha dalam BUMDesa dikelompokkan ke dalam beberapa tipe usaha, meliputi: *Brokering* (usaha perantara) *Holding* (usaha bersama), *Social Businnes* (bisnis sosial), *Financial Bussines* (bisnis keuangan) *Trading* (perdagangan) dan *Renting* (persewaan). Usaha tidak begitu saja langsung dibuka tetapi perlu kajian kelayakan usaha, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuka usaha di desa seperti potensi yang dimiliki, kebutuhan masyarakat desa dan seberapa besar permintaan dan penawaran pasar (*supply-demand*). Kelayakan usaha dinilai belum dilakukan secara komprehensif, untuk penilaian kelayakan usaha perlu juga mempertimbangkan luas wilayah desa dan peta potensi desa berdasarkan wilayah komoditas atau komoditas unggulan desa (Sahrul Aksa, 2014, 24). Potensi desa dapat juga disebut sebagai sumber daya lokal, memang baru mengandung kemungkinan-kemungkinan untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga pengaruhnya tidak otomatis. Agar kemungkinan tersebut menjadi efektif dan berperan nyata dalam peningkatan kesejahteraan, diperlukan upaya untuk mengubah *resources* yang bersifat potensial menjadi aktual dalam bentuk pemanfaatan dan pendayagunaan *resources* yang

tersedia. Dengan semakin banyaknya sumber daya potensial yang dapat diubah menjadi aktual, berarti semakin besar kontribusi yang dapat diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan ini juga berarti akan semakin meningkat pula kondisi kesejahteraan masyarakat. (Soetomo, 2012, 118)

Membongkar Praktik Model Formalis dalam Perspektif Ekonomi Politik

Perspektif ekonomi politik didasarkan asumsi bahwa proses ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan. Dalam kenyataannya kegiatan ekonomi diatur lembaga negara yang diatur oleh struktur akan menetapkan hukum (regulasi dengan melihat keterkaitan antara struktur kekuasaan dengan pasar (Mohtar Mas' oed, 1999, hal.1)

Pemahaman tentang pemerintah desa dalam kajian ini menempatkan pemerintah sebagai *government making* (Sutoro Eko, 2021,11) sebagai dasar menilai, memahami, dan menjelaskan tentang praktik pemerintahan. Desa merupakan entitas tidak hanya wilayah dan penduduk tetapi sebagai *self governing community* yang tumbuh seiring dengan perjalanan negara. Desa juga sebagai pemerintah yang menjalankan fungsi trinitas yaitu melindungi, mengatur, mengurus pada skala berdesa. Namun negara sampai saat ini, bahkan memperlakukan desa sebagai objek. (Sahdan, 2020:178). Pemerintah desa harus didudukkan sebagai subjek dalam berdesa melalui fungsi sebagai pemerintah, sekaligus sebagai korporasi sosial. Mendudukkan desa menjadi subjek pembangunan dapat dilihat dalam kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bekerjanya struktur kekuasaan negara dalam konteks desa dalam perspektif ekonomi politik ditunjukkan dengan inisiatif pemerintah desa membuat kebijakan bagi kepentingan masyarakat.

METODOLOGI

Penelitian ini didasarkan pada argumen bahwa BUMDesa merupakan institusi ekonomi desa yang hadir dan tumbuh dalam kegiatan berdesa. Lembaga BUMDesa didekati melalui perspektif ekonomi politik untuk menjelaskan struktur kekuasaan pemerintah desa dalam mengatur BUMDesa melalui kebijakan yang dibuatnya. Penelitian tentang Pemanfaatan Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Sejahtera” Bagi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Bleberan secara deskriptif kualitatif dalam rangka menggambarkan secara kualitatif dan menganalisis fenomena empiris dengan konsep ataupun teori yang

relevan. Teknik pengumpulan melalui observasi untuk mengetahui secara langsung tentang kondisi BUMDesa dan lingkungan Desa Bleberan. Wawancara dengan Aparat desa, pengelola objek wisata, pengurus usaha simpan pinjam, pengelola PAB, tokoh masyarakat, pedagang, dan petugas parkir. Dokumentasi yaitu mengambil dokumen-dokumen di kantor desa dan laporan tahunan BUMDesa. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *snowball* (bola salju) dengan proses penentuan informan terhadap tokoh kunci dan selanjutnya menggelinging ke informan lain tergantung kebutuhan dan kedalaman data yang ingin diperoleh. (Moleong 1995, 165).

Subjek penelitian ditentukan secara *snow ball* berdasarkan rekomendasi dari narasumber yang berkompeten serta memahami persolan yang diteliti. Adapun jumlah narasumber (informan) sebanyak 25 orang. Adapun status informan terdiri dari: pamong atau perangkat desa 3 oarang, pedagang diwilayah bleberan 2 orang, pengurus dan pelanggan Pengadaan Air Bersih (PAB) 5 oarang, pengurus dan anggota Usaha Simpan Pinjam 2 orang, pengelola dan pemandu wisata 2 orang, petugas retribusi 2 orang, operator sampam 2 orang, petugas transport lokal 1 orang, pengelola BUMDesa Sejahtera Bleberan 2 orang, 2 orang warga Desa Bleberan.

Analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan secara naratif melalui proses interaktif dan reflektif berlangsung secara terus menerus sampai selesai, melalui pengumpulan/klasifikasi data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. (Miles dan Huberman, dalam Sugiyono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN


Model Formalis Pengelolaan BUMDesa Sejahtera Bleberan.

Kehadiran BUMDesa Sejahtera Bleberan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bleberan Nomor: 06/KPTS/2009 pada tahun 2009 dengan nama BUMDesa “SEJAHTERA”. Tata kelola BUMDesa Sejahtera Bleberan diwujudkan dengan terbitnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga menjadi dasar terkait mekanisme organisasi dan strategi usaha dikembangkan agar BUMDesa mampu mewujudkan sifatnya sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Adapun jenis usaha yang dikembangkan adalah Unit Pengadaan Air Bersih (PAB), Unit Usaha Ekonomi Desa Smpam Pinjam (UED-SP) dan pengelolaan Desa Wisata.

BUMDesa Sejahtera Bleberan sebagai institusi secara formal memiliki struktur, mekanisme, seperangkat aturan bagi bekerjanya organisasi, sehingga administrasi dan formalitas telah bekerja secara baik. Ketertiban administrasi dan prosedur kerja ditunjukkan dengan BUMDes Bleberan telah melakukan rapat anggota, pengawasan oleh badan pengawas, kepatuhan pada standar administrasi keuangan (Triharjono, 2015).

Model pengelolaan BUMdes Sejahtera Bleberan dapat dikatakan bersifat administratif formalis. Dokumen dan prosedur organisasi sudah dipatuhi secara baik, namun dampak dan manfaat bagi kepentingan orang banyak sebagai wujud tanggung jawab sosial seperti dituturkan Sukardi warga desa Bleberan (Sukardi, 2015). Secara ringkas mekanisme kerja dan standar kerja Model Pengelolaan BUMdes Sejahtera Bleberan tertuang Tabel 1 Model Pengelolaan BUMDes Sejahtera Bleberan.

Gambar 1. MODEL PENGELOLAAN BUM DESA SEJAHTERA DESA BLEBERAN



Analisis terhadap Jenis Usaha BUMDesa Sejahtera Bleberan.

Pengadaan Air Bersih (PAB)

Jenis usaha BUMDesa Sejahtera adalah Pengadaan Air bersih. Desa Bleberan. Jenis usaha pertama ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih, dimana BUMDesa memanfaatkan sumberdaya alam yang telah tersedia di wilayah desa Bleberan. Desa Bleberan memiliki 4 sumber mata air yang berada di kaki pegunungan masing-masing di Jambe debit air 40-60 lt/detik, Kedung Poh 15 lt/detik, Ngandong 30 lt/detik dan Ngumbul 40-60 lt/detik. Potensi sumber mata air ini mampu mengatasi krisis air warga Bleberan yang sudah terjadi bertahun-tahun.

Sesuai dengan standar pengelolaan pengadaan Air bersih bagi warga Desa Bleberan, setiap pelanggan dikenai biaya langganan sebesar Rp.3000 dan biaya penggunaan

berdasarkan tarif dengan ketentuan: penggunaan 1-10 m³ dengan biaya Rp.4.000, penggunaan 11- 20 m³ dengan biaya Rp.5.000, dan penggunaan 21 – 30 m³ sebesar Rp.6.000, demikian seterusnya setiap kelipatan 10 m³ naik Rp.1.000. Kerusakan terhadap instalasi air bersih bagi para pelanggan dijamin oleh manajemen Pengelolaan Air Bersih (PAB).

Berdasarkan data tersebut pengguna air bersih (PAB) bekerja berdasarkan model pengelolaan usaha, bahwa BUMDes Sejahtera mencatatkan keuntungan setiap bulan sebesar Rp 700 ribu. Hasil keuntungan tersebut tidak lepas dari manajemen usaha yang sehat berdasar standar proses pengelolaan Usaha Pengadaan Air Bersih (PAB). Pengelolaan Pengelola Air Bersih (PAB) Bleberan didasarkan aturan menurut prosedur dan tata administrasi yang tertib dan sistematis sesuai dengan prinsip pengelolaan usaha yang sehat. PAB juga menjamin perbaikan instalasi air bersih ke pelanggan jika terjadi kerusakan.

Konsekuensi dari layanan dan jaminan alat yang diberikan PAB BUMDesa Sejahtera, maka pengguna air bersih wajib untuk membayar rekening iuran rutin setiap bulan sebanyak Rp.25.000, serta harus disiplin setiap bulannya. Pembayaran iuran dilakukan setiap bulan, jika terlambat membayarkan maka akan ada denda sebanyak Rp.5000 perbulan. Peringatan pengelola PAB diterbitkan pengurus terhadap pelanggan apabila selama 3 bulan berturut-turut menunggak pembayaran rekening yang menjadi kewajibannya. Selanjutnya jika pelanggan tetap tidak membayar rekening iuran selama 6 bulan maka pasokan air bersih ke rumah pelanggan akan diputus dan instalasi air bersih yang disediakan PAB dibongkar. Penyambungan kembali instalasi air bersih bagi pelanggan setelah tunggakan dan denda dibayar oleh pelanggan, serta melakukan pengajuan baru berdasarkan ketentuan dan prosedur saat pemasangan pertama kali.

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

Unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) memiliki misi untuk mengatasi keterbatasan kemampuan keuangan keluarga. Sutarto (2015) menyatakan bahwa UED-SP menjadi solusi ketika keluarganya mengalami kesulitan pengadaan uang mendadak dan penting. Prosedur dan syarat peminjaman juga mudah cukup membawa KTP dan menemui pengurus UED-SP. Pengguna jasa UED-SP tersebar di berbagai pedusunan, seperti ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Peminjam (UES-SP)

No	Alamat	Jumlah Peminjam
1	Peron	2 Orang
2	Bleberan	1 Orang
3	Srikoyo	4 Orang
4	Sawah I	14 Orang
5	Sawah II	7 Orang
6	Putat	7 Orang
	Jumlah	35 Orang

Sumber: Laporan Pertanggungawaban BUMDesa 2015

Pengelolaan transparansi dan akuntabilitas berdasarkan dokumen administrasi dilakukan secara tertib, namun tidak menyulitkan peminjam. Bunga pinjaman dikenakan di depan dan jika karena sesuai hal peminjam belum dapat melunasi maka pinjaman dapat diperpanjang berdasarkan ketentuan yang berlaku (Sutarman, 2015). Lebih lanjut Sutarman menyatakan, berdasarkan kearifan lokal UED-SP hadir untuk menolong warga. Namun untuk menjaga agar UED-SP dalam mengelola usaha yang sehat, maka pengurus UED-SP mengenakan kewajiban untuk membayar bunga dan biaya administrasi perpanjangan pinjaman. Transparansi dan pengelolaan keuangan UED-SP diwujudkan dengan pemeriksaan oleh badan pengawas secara berkala dan pelaporan hasil pemeriksaan terhadap manajemen dan capaian keuntungan selalu dilaporkan pada rapat BUMDesa setiap tahun.

Desa Wisata

BUM Desa Bleberan menggarap potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Bleberan. Adapun jenis usaha tersebut adalah Air Terjun Sri Gethuk, Goa Rancang Kencono dan Area *Outbond*.

a. Air Terjun Sri Gethuk

Air terjun Sri Gethuk merupakan wisata favorit di Bleberan yang memanjakan mata bagi setiap pengunjung. Air terjun Sri Gethuk berada di wilayah yuridiksi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunung Kidul, sehingga pengelola air terjun Sri Gethuk diwajibkan membayar sewa kepada Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Gunung Kidul. Besaran angka sewa yang dibayarkan pada tahun 2014 sebesar Rp.130.750 dan setiap tahun ada aturan kenaikan sewa progresif sebanyak 10 persen. Pengelolaan Wisata air terjun Sri Gethuk menyediakan transportasi lokal berupa perahu sampan

dengan kapasitas 12 orang untuk para pengunjung yang ingin berkeliling menikmati panorama keindahan air terjun Sri Gethuk. Namun pengelola wisata belum melengkapi perahu sampan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan sebagai alat angkut pada objek wisata. Perahu sampan ini memiliki keunikan, selain didesain oleh warga Bleberan, perahu sampan dibuat dengan memanfaatkan potensi lokal yaitu dengan tong-tong plastik yang dirakit dengan kuat. Dengan kekuatan mesin diesel 5,5 PK, selain tidak menimbulkan kebisingan bagi pengguna juga menjamin kenyamanan penumpang. Meskipun BUMDesa memiliki 4 buah sampan, namun sayang hanya 2 buah perahu, yang layak beroperasi. Adapun tarif biaya yang dikenakan pengguna jasa sampan sebesar Rp.10.000 per orang. Perahu sampan melayani pulang pergi.

Potensi alam Air terjun Sri Gethuk sungguh mempesona. Ketinggian tebing yang cukup tinggi kurang lebih 25 meter, dengan debit air yang cukup memadai, meskipun musim kemarau panjang tidak kering. Apalagi air terjun menerpa bebatuan yang ada di dasar tebing sungguh memikat hati.

b. Goa Rancang Kencono

Objek Wisata Goa ini menjadi wilayah Yuridiksi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidu, meskipun letak Goa Rancang Kencono berada di wilayah Bleberan. Pengelolaan objek wisata Goa Rancang Kencono dikelola menurut standar administrasi yang baik, hal tersebut dapat dilihat dengan memberi kewajiban bagi para pengunjung untuk mengisi dana perawatan, perlengkapan, minum dan *snack* (makanan ringan). Goa Rancang Kencono memiliki tarif untuk para pengunjung antara Rp.100.000–Rp.200.000 tergantung pada jumlah anggota disatu rombongan. Fasilitas di wisata ini cukup lengkap dengan disediakannya fasilitas dasar, *sound system* dan lain sebagainya untuk membuat para pengunjung nyaman.

Warga yang bertempat tinggal disekitar goa diberikan kesempatan untuk memanfaatkan potensi dengan berdagang makanan, minuman dan *souvenir*. Di lokasi goa pengunjung dimudahkan akomodasi angkutan, karena pengelola goa bekerjasama dengan warga menyediakan alat transportasi berupa kendaraan dengan bak terbuka. Bahkan bagi pengunjung ingin tahu asal usul objek wisata, tersedia pemandu wisata.

c. Jenis usaha *out bond*

Jenis usaha wisata ketiga berupa lokasi *Out bond* bagi anak-anak PAUD sampai SMAK/SMK. Untuk melakukan *out bond* pada lokasi tersebut sungguh murah, karena tarif sangat terjangkau sebesar Rp.110.000 setiap orang. Pengelola *Out bond* juga beberapa fasilitas seperti, peralatan bermain, papan peluncur, bermain egrang, meniti jembatan *bamboo*. Berswafoto di lokasi out merupakan kenangan sepanjang masa. Bahkan di lokasi tersebut sering digunakan pengambilan gambar calon pengantin (*prewedding*). Biaya pengambilan gambar calon pengantin sebesar Rp. 1.250.000.

Dari 3-unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa Bleberan dari tahun ke tahun mampu meningkatkan pendapatannya, yang digambarkan pada tabel: 2 berikut;


Tabel 2. Perkembangan Pendapatan Bum Desa Bleberan 2007 – 2015

No	Tahun	Pendapatan	Biaya Operasional	Pemupukan modal dan cadangan	PAD
1	2007	84.643.520	36.235,944	44.288.376	0
2	2008	117.838.650	42.361.404	51.775.050	4.740.439
3	2009	110.494.340	38.705.853	47.307.496	4.896.208
4	2010	122.500.000	41.090.683	50.221.946	4.213.000
5	2011	117.802.200	99.002.277	47.120.800	3.759.944
6	2012	1.096.010.600	774.565.580	128.578.048	64.289.004
7	2013	1.084.856.900	874.554.054	42.060.557	52.575.696
8	2014	1.387.812.401	993.493.018	54.630.796	68.288.495
9	2015	2.167.554.863	1.630.584.128	67.057.547	83.821.934

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban BUMDesa Sejahtera Bleberan

Tabel diatas menjelaskan bahwa pendapatan dari BUMDesa Sejahtera melalui 3 jenis usaha cukup menguntungkan. Pendapatan dari tahun 2007 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan dengan hasil terbesar ditahun 2015 mencapai Rp.2.167.554.863 dan keuntungan bersih mencapai Rp.67.057.547. Terlihat jelas juga bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) paling besar dikontribusikan dari keuntungan dari BUMDesa Sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDesa Sejantera Bleberan cukup sehat dengan dibukukan capaian keuntungan yang diraih oleh BUMDesa tersebut. Diantara pendapatan BUMDesa tersebut sebagian disetorkan ke pemerintah desa sebagai sumber pendapatan desa yang besarnya dapat dilukiskan dalam grafik berikut.

Gambar 2. Kontribusi BUMDesa terhadap PADesa Bleberan



Sumber: Laporan Pertanggungjawaban BUMDesa Sejahtera Bleberan diolah.

BUMDesa Bleberan dan penyerapan tenaga kerja.

BUMDesa Sejahtera Bleberan selain mendatangkan manfaat ekonomi juga mampu menyerap tenaga kerja warga asli Bleberan. Hal ini dapat ditunjukkan melalui tabel berikut:

Tabel 3. BUMDesa Bleberan dan penyerapan tenaga kerja.

No	Penyerapan tenaga kerja	Jumlah	Keterangan
1	Karyawan BUMDesa	6 orang	digaji tiap bulan
2	Karyawan Unit Usaha UED-SP	3 orang	digaji tiap bulan
3	Karyawan Unit Usaha PAB	6 orang	digaji tiap bulan
4	Karyawan Unit Usaha Wisata	87 orang	digaji mingguan
	Jumlah	102 orang	

Sumber: Laporan pertanggungjawaban BUMDesa Sejahtera tahun 2015

Keberadaan BUMDesa Sejahtera memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, terutama warga Bleberan yang mendapatkan pekerjaan dengan menjadi karyawan di unit usaha yang dikelola oleh BUMdesa. Terdapat 102 yang mendapatkan pekerjaan dari unit usaha UED-SP, unit usaha PAB dan unit usaha wisata. Selain itu dengan adanya pengelolaan yang cukup baik juga menciptakan kesempatan kelompok dan individu masyarakat Bleberan bisa melakukan usaha, seperti yang dijelaskan di tabel 6 menggambarkan usaha lain dikembangkan oleh warga.

Tabel 4. Jenis usaha yang dikelola keluarga atau kelompok

No	Jenis Usaha	Jumlah	Keterangan
1	Warung di objek wisata	52 kios	Lokasi Goa Rancang Kencono dan Air terjun Sri Getuk
2	<i>Home Stay</i>	30 rumah	
3	Kelompok industri rumah tangga	9 kelompok	
4	Kuliner	6 kelompok	

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban BUMDesa Sejahtera tahun 2015

Membongkar praktik formalis administratif BUMDesa didasarkan asumsi pada perspetif ekonomi politik, dan dapat dikatakan ekonomi dan politik akan sulit untuk dipisahkan karena diibaratkan sebagai dua sisi mata uang. Dalam konteks desa Bleberan dalam kenyataannya kegiatan ekonomi diatur lembaga negara yang diatur oleh struktur kekuasaan yang mmungkinkan terjadinya pertukaran aktor antar pengelola BUMDesa Sejahtera Bleberan dengan Pemerintah Desa Bleberan. Akibatnya terjadi hubungan *mutual dualism* diantara keduanya. Dari sisi harmoni dan integrasi antara pemerintah desa dengan BUMDesa akan menimbulkan sinergi program dan kebijakan. Namun dari sisi fungsi pemerintah yang harus melakukan fungsi pengurusan, pelayanan dan perlindungan kepada semua warga Desa Bleberan muncul kelemahan. Namun kondisi ini tak dapat dihindari model pengelolaan BUMDesa yang bersifat administratif formal. Tampak kasat mata bahwa pemerintah sebagai pengawas BUMDesa juga masuk secara tidak langsung pada kegiatan pengelolaan BUMDesa.

Relasi informal antara pamong Desa Bleberan dengan pengelola BUMDesa memberikan potensi terjadinya praktik *rent seeking* yang merusak penyelenggaraan pemerintahan. Secara formal memang hubungan harmoni akan mendorong penciptaan strategi untuk melanggengkan hubungan mereka.

Keberadaan BUMDesa bagi kepentingan orang banyak ibarat menantikan tetesan air dari atas. Tetesan air tidak tentu dan besarnya pun sulit diprediksi. Artinya pratik *rent seeking* berwatak kolutif akan dampak bahwa fungsi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua warga tidak maksimal. Pengelolaan kepentingan orang banyak dan proses redistribusi melalui fungsi pengurusan pemerintah pun tidak efektif.

KESIMPULAN

Model pengelolaan BUMDesa Sejahtera Bleberan telah bekerja berdasar aturan tata administrasi melalui struktur dan mekanisme organisasi secara formal. Berbagai jenis usaha dari BUMDesa Sejahtera Bleberan berupa Penyediaan Air Bersih, Usaha Simpan Pinjam

dan Pengelolaan objek wisata telah menghasilkan keuntungan berupa laba BUMDesa dan sumbangan terhadap pendapatan asli desa pada pemerintah desa Bleberan. Bekerjanya praktik Model formal pengelolaan BUMDesa Sejahtera Bleberan memiliki kelemahan jika dilihat dari perspektif ekonomi politik, karena Pemerintah Desa Bleberan belum efektif melakukan redistribusi kepentingan warga. Kondisi ini diduga adanya praktik *rent seeking* antar aktor di desa, sehingga usaha untuk mewujudkan kesejahteraan semua warga belum maksimal. Hal ini terjadi karena inisiatif pemerintah Bleberan lemah yang berakibat pada fungsi redistribusi potensi desa baik berupa sumber daya alam maupun kepentingan warga tidak efektif dilakukan oleh pemerintah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Aksa, Sahrul, 2014, *BUM Desa dan Kultur Jaringan di Bantaeng*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta.
- Badriyadi, 2012, *Jurnal Pengelolaan Dana Pinjamandi Desa Sungai Raya Pontianak*.
- Eko Sutoro, 2014 *Desa Membangu Indonesia*, cetaka pertama, Yogyakarta, FPPD, 2014
- Eko, Sutoro, 2021, *Governabilitas Jurnal Ilmu Pememrintahan Semesta*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2021, *Memmbuat Ulang Ilmu Pemerintahan*:13
- Eko Sutoro, 2019 ([https://stpmd.apmd.ac.id/bumdes-quo-vadis-melongok-seonggok-masalah-di-pongkok/juli 2, 2019 humas artikel](https://stpmd.apmd.ac.id/bumdes-quo-vadis-melongok-seonggok-masalah-di-pongkok/juli%202019%20humas%20artikel))
- Huda, Miftachul, 2009, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kementerian Keuangan. (2018). *Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2018*. Retrieved from <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800>
- Kompas. (2015). *Kementerian Desa Targetkan 40.000 BUMDes Dibentuk Tahun Ini*. *Kompas.Com*. Retrieved from [https://nasional.kompas.com/read/2015/02/02/03565271/Kementrian Desa Targetkan 40.000 BUMDes dibentuk tahun ini](https://nasional.kompas.com/read/2015/02/02/03565271/Kementrian%20Desa%20Targetkan%2040.000%20BUMDes%20dibentuk%20tahun%20ini)
- Kompas. (2017a). *Dana Rp 1,1 Miliar Untuk Desa Tertinggal Dianggap Kurang*. *Kompas.Com*. Retrieved from [https://nasional.kompas.com/read/2017/02/01/15251321/dana.rp.1.1.miliar.untuk.d esa.ter tinggal. dianggap. kurang](https://nasional.kompas.com/read/2017/02/01/15251321/dana.rp.1.1.miliar.untuk.desa.tertinggal.dianggap.kurang)
- Kompas. (2017b). *Jumlah BUMDes Mencapai 18.446 Unit*. *Kompas.Com*. Retrieved from [https://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/27/185143526/jumlah.bumdes.mencapa i.18.446.unit](https://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/27/185143526/jumlah.bumdes.mencapai.18.446.unit)

- Krueger O Anne, The political economy of rent seeking society, *American Economic Review*, Vol.64 (Juni 1974): 291-293
- Mas' oed Mohtar 1999, *Ekonomi Politik Pembangunan*, Bahan kuliah, Program Pascasarjana Program studi Magister Administrasi Publik, UGM
- Moleong Lexy, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya.
- Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang *Badan Usaha Milik Desa*
- Permen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa.
- Ramadana, C. B., & Ribawanto, H. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1068–1076.
- Sahdan Greorius, 2020, *Jalan Panjang Mazhab Timoho: melayani dan mengabdikan pada desa dalam Mengabdikan dan Melayani Desa*, Mutiara pembelajaran Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kampus Desa, APMD Press
- Sugiyono, 2011, *Memahami Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Bandung, Alfabeta.
- Suharyanto, dkk, 2014, *Buku Pintar Pengembangan dan Pengelolaan BUM Desa*, Yogyakarta, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Suharyanto dan Hastowiyono, 2014, *Pelembagaan BUM Desa*, Yogyakarta, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Soetomo, 2012, *Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat untuk Berkembang secara Mandiri*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Soetomo, 2014, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Spradley, James P. 1987. *Metode Etnografi*, Yogyakarta; PT Tiara Wacana.
- Sidik, F. (2017). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) : Unit Usaha, Pendapatan, dan Inefisiensi. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 5(3), 11.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- The Jakarta Post. (2017). Govt announces progress in human development, cultural affairs. The Jakarta Post.com. Retrieved from <http://www.thejakartapost.com/adv/2017/10/27/govt-announces-progress-in-human-development-cultural-affairs.html>
- Triwidaryanta, Jaka 2017. <https://stpmd.apmd.ac.id/bumdes-quo-vadis-melongok-seonggok-masalah-di-ponggok/> JULI 2, 2019 Humas Artikel
- Yulianto, 2017 BUMDes dan Ekonomi Kreatif, Kompas p.6.